Ahmad Zarkasih, Lc

Muharram *Bukan* Bulan Hijrahnya Nabi

Daftar Isi

Pengantar

Kekeliaruan yang sering terjadi di kalangan masyarakat ketika datang awal tahun baru Islam; yakni bulan muharram adalah anggapan bahwa di tanggal tersebut; yakni tanggal 2 muharram adalah tanggal di mana nabi s.a.w. hijrah dari mekkah ke madinah. Padahal Nabi s.a.w. Hijrah dari mekkah ke madinah di bulan shafar dan perjalanannya memakan beberapa hari sampai akhirnya tiba di kota Yastrib itu tanggal 8 Rabi’ al-Awwal.

Anggapan keliru yang sering muncul juga bahwa tanggal 1 muharram adalah tanggal hijrahnya para sahabat Nabi s.a.w., itu juga salah. Karena para sahabat Nabi s.a.w. tidak hijrah berbarengan, mereka berangkat dari mekkah ke Madinah tidak dalah satu rombongan. Mereka berpisah dan berpencear-pencar dengan rombongan yang berbeda-beda di tanggal yang beda-beda dalam jangka waktu akhir dzulhijjah sampai bulan shafar.

Anggapan yang keliru juga bahwa tahun baru Islam ini; yakni kalender hijriyah adalah tanggalan yang sudah ada sejak zaman Nabi s.a.w; padahal tidak. Kalender Islam atau yang kita sebut dengan kalender hijriyah ini muncul atau baru dirumuskan di tahun ke 17 setelah Hijrahnya Nabi s.a.w.; yakni di tahun kedua sayyidina Umar bin al-khathab menjabat sebagai khalifah.

Setidaknya tidak anggapan keliru ini sering muncul menjelang atau di peringatan tahun baru Islam; yakni tahun baru kelendr hijriyah. Karena itulah, buku kecil inihadir untuk meluruskan anggapan tersebut, sekaligus membahas di dalamnya beberapa perkara dan masalah yang sering jadi perdebatan di antara kaum muslimin di tahun baru Islam. Salah satu contohnya adalah perdebatan dan perbedaan pendapat berkaitan dengan hukum perayaan tahun baru Islam.

Kita akan bahasa satu-persatu *insyaAllah.*

Selamat membaca

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Hijrah Nabi S.a.w.

Untuk lebih mudah alur cerita bagaimana hijrah Nabi s.a.w. dan kaum muslim dari mekkah ke Madinah, kami akan jelaskan dalam susunan *Timeline* atau garis waktu

A. Baiat Aqabah Kubro

Baiat atau perjanjian setia kepada Nabi s.a.w. yang terjadi di Aqabah inilah awal mula pergerakan massal hijrahnya para sahabat Nabi s.a.w. dari mekkah ke Madinah. Karenanya amat sayang sekali jika kisah ini dilewatkan, waluapun tidak ada cerita hijrah di dalamnya.

- Tanggal 12 Dzulhijjah

12 Dzulhijjah Tahun 13 Setelah Kenabian. 73 orang Yatsrib (sekarang Madinah) laki-laki dan 2 orang wanitanya, berkumpul di Mina. Mereka datang ke mekkah untuk ritual ibadah haji mengelilingi ka'bah bersama rombongan besar kamu musyrik khajraj dari Yastrib. tepatnya di aqabah setelah mereka melaksanakan ritual haji, secara diam-diam untuk bertemu Nabi s.a.w. dan melakukan *baiat;* janji setia. Yang kemudian *baiat* itu dinamakan dengan *baiat al-Qabah al-kubra.*

Berkumpulnya orang-orang Yastrib ini tidak diketahui oleh rombongan besarnya; yakni

rombongan kaum musyrik Khajraj yang melakukan ritual haji mengelilingi ka'bah di masjidil haram. Mereka melakuka ini diam-diam dan sembunyi-sembunyi sambil keluar dari rombongan kaum musyrik khajraj.

Nabi s.a.w. di pertengahan malam bertemu dengan mereka, yang mana ketika itu Nabi s.a.w. ditemani oleh pamannya; Abbas bin Abdul Muthalib, yang ketika itu belum juga beragama Islam. Beliau mendampingi Nabi s.a.w. sebagai bentk penjagaan kepada keponakannya tersebut.

Walau dalam tekanan dan sembunyi-sembunyi, baiat itu punakhirnya terjadi. Ada 5 perjanjian yang jadi materi *baiat aqabah kubra* ini:

1. Taat dan setia dalam perkara yang disenangi atau tidak disenangi.
2. Untuk tetap berinfaq baik dalam keadaan luang atau sempit.
3. Tetap melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar.*
4. Selalu berada di jalan Allah walau banyak orang yang mencela.
5. Melindungi Nabi Muhammad s.a.w. ketika datang ke yatsrib sebagaimana mereka melindungi diri mereka, istri dan anak-anak mereka.

- **Tanggal 13 Dzulhijjah**

Tanggal 13 Dzulhijjah tahun 13 Setelah Kenabian. Dalam kitab al-Rahiq al-Makhtum yang disusun oleh

al-Mubarakafuri, disebutkan bahwa di pagi hari setelah baiat yang terjadi di malam harinya, tenda orang Yatsrib didatngi oleh banyak petingi dan tokoh Quraisy Makkah. Mereka datang menemui tetua musyrikin Yatsrib guna mengkonfirmasi berita yang tersebar sejak malam; adanya baiat kepada Muhammad s.a.w.

Dalam beberapa versi, memang disebutkan ketika malam terjadi *baiat* ada seseorang yang *menguping* apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Yastrib kepada Muhammad s.a.w, dan dia sebarkan kepada khalayak bahwa orang muslim orang muslim Yatsrib yang berkumpul tengah malam bersama Muhammad itu sedang bersekongkol untuk melakukan serangan bersenjata kepada quraisy Makkah.

Dengan segera Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan orang muslim Yatsrib yang membai'atnya itu untuk pulang ke tenda dengan tenang dan tidak perlu terlalu peduli dengan pembuat kabar *hoax* tentang mereka di *aqabah* itu.

Di pagi harinya, ketika didatangi oleh petinggi dan tetua Quraisy, orang Musyrik Yatsrib justru kebingungan dan mereka mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang mereka tahu kaum musyrik Yatsrib berada di tenda malam hari untuk beristirahat karena siang ini (tgl 13 Dzulhijjah) mereka harus kembali ke Yatsrib.

Akhirnya petinggi dan tokoh quraisy pun percaya dengan apa yang diucapka oleh petinggi musyrik Yatsrib bahwa mereka tidak melakukan apa-apa;

karena memang petinggi mereka tidak tahu apa yang terjadi, toh penjanjian itu dilakukan secara senyap. Dan para petinggi quarisy meninggalkan tendanya orang Yastrib dengan kekecewaan, sambil menyimpan dalam diri mereka keyakinan bahwa terjadi *persekongkolan* antara beberapa orang Yatsrib dan Muhammad di *aqabah*.

Sejak itulah; yakni sejak *baiat aqabah kubra* , nabi s.a.w. mengizinkan orang-orang muslim di mekkah untuk hijrah ke Yatsrib yang sekarang bernama Madinah.

B. Permulaan Hijrah Nabi s.a.w.

- Tanggal 26 Shafar

2 bulan setelah *baiat aqabah al-kubra,* petinggi Quraish Makkah membuat undangan kepada seluruh perwakilan kabilah Quraish se kota Makkah untuk berkumpul di Parlemen Makkah; yakni Dar al-Nadwah. Isi undangannya adalah untuk merapatkan langkah startegis guna menaggapi secara cepat pergerakan dakwah Islam yang semakin kencang setelah *baiat* untuk melakukan hijrah ke Madinah.

Di antara tokoh yang hadir mewakili kabilah mereka; Abu Jahl bin Hisyam, dari kabilah Bani Makhzum. Jubair bin Muth'im dan Harist bin 'Amir dari utusan Bani Naufal bin Abd Manaf. Juga hadir di antara mereka Umayyah bin Khalaf sebagai utusan Bani Juma'.

Menariknya, sesampainya mereka di *dar al-nadwah* , ada seseorang dengan pakaian bak seorang sheikh nan-berwibawa dengan sorban yang

cukup panjang, berdiri di pintu parlemen seraya menghalangi jalan para anggota dewan. Lalu seseorang dari pejabat itu bertanya: “*siapa sheikh tersebut?*”

Seseorang diantara mereka mengatakan: “*dia sheikh dari Najd! Datang ke sini untuk mendnegarkan kalian dan untuk memberikan konsul dan nasehat kepada kalian dalam masalah yang kalian bicarakan.”*

Kemudian mereka mengatakan: ”*baiklah kalau begitu, mari masuk!”.*

Ibn Hisyam dalam kitab *Sirah*-nya menyebut bahwa laki-laki berpakaian sheikh Najd itu adalah Iblis yang menyerupai rupa manusia. Datangnya memang untuk memberikan bisikan kepada mereka perihal apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad.

Ketika forum sudah memnuhi kuota peserta, sidang pun dimulai. Salah seorang daripada perwakilan kabilan memberikan usulan untuk mengasingkan Muhammad ke tempat yang jauh dari mekkah sehingga kota ini menjadi lebih kondisional jika “pengacau” sudah dibuang. Disebutkan yang mengusulkan ini adalah Zum’ah bin al-Aswad.

Sayangnya belu juga ditanggapi oleh forum, usulannya ini sudah ditolak oleh sheikh Najd yang tadi. Dia mengatakan bahwa usulan Zum’ah it tidak bisa dan tidak mugkin dijalankan, karena banyak resiko. Kurang lebih seperti ini tanggapan sheikh

Najd:

"jika kalian benar-benar mengasingkan Muhammad, justru kalian membahayakan orang-orang Arab di Mekkah. Karena diasingkan kemanapun, Muhammad akan tetap didatangi oleh keum dan kelompoknya. Jika nanti mereka menyusun kekuatan lalu datang ke sini menghantam, mereka memperlakukan kalian semaunya. Maka, jangan jangan pakai usulan ini!.

Usulan ditolak, lalu muncul usulan lain dari salah satu anggota dewan, yang disebut sebagai Abu al-Bakhtari dari utusan Bani Asad bin Abdul 'Uza. Beliau mengusulkan untuk memenjarakan Muhammad s.a.w. di dalam kurungan besi dan membiarkan dia dalam kesempitan, sampai nanti kita lihat kematiannya.

Sama seperti sebelumnya, usulan ini kemudian ditanggapi oleh Sheikh Najd dengan tanggapan yang negatif. Dia katakan:

"kalau benar kalian akan memenjarakannya, ini masalah. Karena dari balik jeruji besi itu, mulutnya tetap berbicara dan menyampaikan pesan melalui balik penjara di belakang kalian kepada para pengikutnya. Yang akhirnya justru membuat mereka bersatu dan galang kekuatan untuk membebaskannya dari penjara kalian. Maka jangan jalankan usulan tersebut."

Usulannya pun akhirnya mentah juga sampai kemudian Abu Jahl berdiri dan menyampaikan *uneg-uneg*-nya. Beliau mengatakan:

“saya punya usulan yang rasanya kalian tidak membayangkan ini sebelumnya! Saya mengusulkan untuk kita mengutus satu anak muda yang gagah dan berani dari setiap kabilah yang ada ini. Dan kita bekali mereka dengan pedang yang tajam. Lalu denga bersamaan, mereka datangi Muhammad dan salah seorang diantara utusan kita membunuhnya. Dengan begitu kita bisa tenang di kota ini. Adapun urusan dengan bani Abd Manaf itu akan sangat mudah sekali; karena darahnya Muhammad nantinya akan terbagi ke setiap pedang utusan-utusan kita. Denga begitu bani Abd Manaf tidak akan bisa menuntut karena yang melakukan adalah seluruh kabilah kita!”

Sheikh Najd langsung berdiri setalah mendengar saran Abu Jahl ini lalu mengatakan: *“Demi Allah, inilah usulan yang tidak ada lagi usulan lebih baik dari ini!”.* Itu juga berarti parlemen setuju dengan usulan Abu Jahal yang kemudian dikonfirmasi oleh Sheikh Najd. Dan mereka juga sepakat untuk mengeksekusi kesepakatan mereka malam nanti.

Di waktu yang bersamaan, di waktu anggota parlemen Dar an-Nadwah berkumpul untuk bersepakat akan pembunuhan. Nabi s.a.w. di rumahnya didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa informasi dari Allah s.w.t bahwasanya nabi s.a.w. diizinkan untuk meninggalkan Mekkah Hijrah ke Madinah. Dan segera ke rumah Abu Bakr r.a. untuk menyiapkan rencana keberangkatan.

Nabi s.a.w. pun keluar dari rumahnya di pagi hari yang mencekam itu menuju rumah Abu Bakr dengan

berpakaian yang menutup seluruh badannya kecuali bagian matanya saja. Seperti kebanyakan pengendara kuda di padang pasir yang memkai jubah dan juga tudung kepala, sehingga tidak diketahui siapa itu kecuali dari matanya saja.

Sesampainya di rumah Abu Bakr r.a., Nabi s.a.w. kemudian menyiapkan beberapa hal untuk keberangkatannya malam nanti bersama. Setelah itu Nabi s.a.w. pulang ke rumah, sampai malam hari datang.

- ## Malam Tanggal 27 Shafar

Malamnya, para pamuka Kafir Quraisy sudah menyiapkan pengepungan sekaligus penyergapan yang akhirnya pembunuhan kepada Muhammad. Ada 11 algojo yang sudah siap sedia sebagaimana sudah disepakati sejak pagi hari, yang mana 11 orang itu adalah utusan masing-masing kabilah yang ada di quraisy Makkah. Semua sudah mantap untuk melakukan pengepungan dan membunuh Muhammad s.a.w., karenanya sepanjang malam mereka terjaga tidak tidur menunggu sampai tengah malam. Di tengah malam itulah eksekusi akan di lakukan.

Tiba waktu tengah malam, mereka berangat menuju rumah Nabi s.a.w. untuk menyelesaikan apa yang sebenarnya menjadi keinginan mereka sejak lama; yakni menghentikan dakwah Nabi s.a.w.. Rumah Nabi s.a.w. pun terkepung oleh 11 algojo dengan pedang mereka. Keadaan sungguh mencekam.

Tapi sayang seribu sayang, mereka kira persiapan mereka dengan segala motivasinya bisa berhasil. Nyatanya Allah s.w.t. juga sudah menyiapkan makar-Nya dan tidak ada pembuat makar yang bisa menandingi makarnya Allah s.w.t.

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ – ٣٠

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. (al-Anfal 30)

Di dalam rumah, Nabi s.a.w. sebelum keberangkatannya, beliau s.a.w. berpesan kepada sayyidina Ali r.a. yang ada bersamanya kala itu, untuk tidur di kasurnya Nabi s.a.w. dan memakai selimut hijau yang biasa dipakai oleh Nabi s.a.w., lalu Nabi s.a.w. mengatakan:

Tidurlah di kasur ku ini dengan selimut hijau yang biasa ku pakai, mereka tidak akan menyakiti mu sedikit pun.

Nabi s.a.w. mengambil tanah seukuran genggaman tangannya dari belakang rumahnya kemudian beliau s.a.w. membuka pintu dan melihat barikade algojo yang sudah mengelilingi rumahnya. Tanpa ragu beliau lemparkan tanah yang

digenggamnya ke kepala algojo-algojo tersebut sambil baca ayat:

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ – ٩

Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat (dinding) dan di belakang mereka juga sekat, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. (yasin: 9)

Seketika, Allah s.w.t menarik penglihatan seluruh algojo yang ada dengan kuasa-Nya sehingga mereka tak sekalipun melihat Nabi s.a.w. keluar dari rumah secara bebas menuju rumah Abu Bakr r.a.

C. Sembunyi di Gua Tsur

Sesampainya Nabi s.a.w di rumah Abu Bakr r.a., mereka berdua kemudian segera berangkat menuju ke arah selatan, arah yaman; yakni arah yang berlawan dengan arah madinah; arah utara. Dan mereka berdua melakukan jalan ke arah selatan sekitar 5 mil; itu dilakukan untuk mengelabui orang-orang kafir yang memang melakukan pengerjaran mereka, dan Nabi s.a.w tahu itu bahwa orang-orang kafir akan berusaha mengejar dan mecegat nabi s.a.w. di jalan yang menuju langsung ke Madinah.

Setelah berjalan 5 mil jauhnya, mereka berdua berhenti di sebuah bukit tinggi yang terjal yang disebut dengan Tsur; terjal, dan memiliki bebatuan besar. Nabi s.a.w. dan Abu Bakr menaiki bukit

tersebut sampai mereka menemukan gua di puncaknya yang disebut gua Tsur.

Mu'jizat Nabi s.a.w.

Ada sebuah kisah yang menjadi bukti mukjizat Nabi s.a.w. ,yakni ketika mereka berdua berada di gua Tsur, saking lelahnya Nabi s.a.w. tertidtu di pangkuan Sayyidina Abu Bakr yang memang menyiapkan pangkuannya untuk Nabi beristirahat sebab kondisi gua yang lumayan kurang bersih. Akan tetapi beberapa saat Nabi s.a.w. tidur, sayyidina Abu Bakr r.a. didekati oleh seekor kalajengking yang akhirnya menggigit kakinya.

Hebatnya, Sayyidin Abu Bakr r.a. tidak bergerak, waluapun sakit, dan berdarah srta meneteskan air mata karena sakitnya, Sayyidina Abu Bakr tidak pua bergerak, sebab beliau khawatir mengganggu Nabi s.a.w. yang sedang tidur. Ia tahan tersu sakit itu namun satu tetes air matanya jatuh ke pipi Nabi s.a.w. yang memang tidur di pangkuannya, tetesan itu yang membuat Nabi s.a.w. terbangun dan melihat Sayyidina Abu Bakr yang meringis kesakitan, sebab gigitan kalajengking.

Lalu Nabi s.a.w. meludahi bagian kaki yang digigit oleh kalajengking itu, dan seketika, luka Sayyidina Abu bakr hilang, tak berbekas, darah berehenti dan kulitnya pun kembali normal seperti tidak pernah digigit kalajengking. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi s.a.w.

Menginap di Gua Tsur 3 Malam

Stategi yang disiapkan oleh Nabi s.a.w. dan

sayyidina Abu Bakr r.a. membuat mereka menginap 3 malam di gua Tsur; yakani sejak malam kedatangan, yakni malam jumat; malam 27 Shafar, malam sabtu dan malam ahad.

Selama 3 malam itu, Nabi s.a.w dan Sayyidina Abu Bakr r.a. dilayani oleh anaknya Abdullah bin Abu Bakr dan juga budaknya; 'Amir bin Fuhairah, yang keduanya juga ikut menginap di gua Tsur. Mereka datang selepas terbenam matahari dan datang kembai ke Makkah menjelang subuh. 2 orang ini yang embawakan seluruh kebutuhan sekaligus mnejadi informan atau pembawa berita untuk Nabi s.a.w. dan Sayyidina Abu Bakr tentang keadaan Makkah dan operasi pengejran Quraisy terhadap keduanya.

Orang-orang kafir makkah beserta petinggi Quraisy di sana sudah hampir putus asa soal Muhammad, karena beberapa tak jua mendapatkan kabar keberadaan Muhammad s.a.w. Kemudian mereka melakukan sayembara dengan hadiah yang meggiurkan untuk seluruh orang yang bisa mendatangkan Muhammad atau malah bisa mengeksekusinya dan membawa jasadanya sebagai bukti. Sayembara ini meluas kabarnya ke dusun-dusun yang jauh bahkan sampai ke luar kota makkah. Dan juga sampai kepada beberapa warga yang tinggal dekat dengan gua Tsur.

Dalam riwayat Imam al-Bukhari, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakr r.a. tentang cerita tentang peserta sayembara yang melakukan pencarian sampai berhasil mendekat gua Tsur; tempat Nabi

s.a.w. bersebunyi. Sayyidina Abu Bakr bercerita, bahwa ketika beliau bersembunyi, beliau merasakan ada beberapa orang yang datang mendekat, dan betul saja, ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau melihat dengan jarak yang sangat dekat di depan matanya itu adalah kaki-kaki dari orang-orang yang memburu sayembara penangkapan Nabi s.a.w. dan Abu Bakr. Beliau r.a. mengatakan:

> *“kalau saja salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya sedikit pastilah mereka melihat kami di dalam”*

Nabi s.a.w. kemudian berkata kepada Abu Bakr r.a.:

> *“tenanglah Abu Bakr, berdua kita di gua ini, Allah-lah yang menjadi ketiganya (penolong)”*

Dengan pertolongan Allah, para pencari tersebut, tidak pernah sadar bahwa di bawah kaki mereka ada Nabi s.a.w. dan Abu Bakr r.a. bersembunyi, akhirnya mereka pulang dengan hasil nihil.

D. Perjalanan ke Madinah

Setelah 3 malam menginap di gua Tsur, datang waktu akhinrnya untuk Nabi s.a.w. dan Abu Bakr memulai perjalan ke Yatsrib atau Madinah. Yakni di malam senin, malam tanggal 1 Rabi’ul-Awal. Dan Nabi s.a.w. ternyata melakukan perjalanan tidak hanya dengan sayyidina Abu Bakr r.a., akan tetapi keduanya ditemani oleh 2 orang lainnya; yakni budaknya Abu Bakr r.a., yaitu ‘Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin ‘Uraiqith.

Abdullah bin 'Uraiqith ini adalah orang kafir Mekkah yang sebelumnya, Nabi s.a.w. dan Abu Bakr mempekerjakannya sebagai petunjuk jalan; karena memang itulah keahliannya. Dan Nabi s.a.w. juga Abu Bakr r.a. sudah menitipkan kendaraan mereka kepada Abdullah. Jadi ketika malam senin tiba, Abdullah bin 'Uraiqith datang sesuai janji "kerja" yang sudah disepakati dan membawa besertanya kendaraan untuk Nabi s.a.w. dan Abu Bakr.

Perjalanan dimulai dengan terus menuju selatan ke arah Yaman, lalu ke Barat sampai mendekati garis patai Laut mereh, barulah mereka berbalik arah ke utara; arah yang memang betul menuju Madinah. Jalan garis pantai ini adalah jalan yang hampir tidak pernah dilewati oleh musafir kecuali sangat sedikit sekali.

Dalam riwayat imam al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi s.a.w. beserta rombongan melakukan perjalan sejak malam tidak berhenti, sampai *qaim al-Dzahirat;* yakni matahari berada tepat di kepala mereka. Yang kemudian membuat mereka beristirahat di bawah batu besar sampai hilang lelahnya, dan meneruskan jalan lagi.

Juga dari riwayat yang sama, Abu bakr menceritakan tentang bagaimana penjagaannya kepada Nabi s.a.w., dari ancaman yang mungkin datang. Salah satu diantaranya adalah ketika melewati sebuah dusun yang mana banyak orang berkumpul dan melihat. Abu Bakr adalah orang yang sudah menjadi tokoh sehingga banyak orang yang mengenalinya. Sedangkan Nabi s.a.w. ketika itu

adalah laki-laki muda yang belum banyak dikenali oleh orang-orang. Jadi setiap ada yang datang dan bertanya kepada Abu Bakr, ia akan menjawab bahwa: *itu (muhammad) adalah penunjuk jalan ku.*

Kisah yang banyak diriwayatkan tentang perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah adalah kisah Suraqah bin Malik bin Ja'Syam, yang mana disebutkan bahwa ia adalah satu-satunya pemburu hadiah sayembara yang mampu mendekati Rasulullah dalam perjalanan. Sangat dekat. Bahkan dalam riwayat disebutkan, saking dekatnya, Suraqah bisa mendengar ucapan Nabi s.a.w. yang kepada Abu Bakr ketika beliau r.a. berkali-kali menoleh ke belakang khawatir dengan ancaman Suraqah.

"Jangan takut. Allah bersama kita!"

Akan tetapi upaya keras yang dilakukan Suraqah tidak berbuah manis. Terhitung sebanyak 2 kali kudanya terperosok ke dalam pasir gurun ketika berupaya mendekat dan menarik kaki kudanya salah satu dari rombongan Nabi s.a.w., sampai ke-4 kaki kuda tidak terlihat lagi dan juga sulit bagi suraqah bangun dari jatuhnya. Keadaan itu akhirnya membuat Suraqah menjadi penjaga Rasul, yang awalnya adalah pemburu Rasul.

Selain Suraqah, Nabi s.a.w. juga bertemu dengan Abu Buraidah; yang juga adalah pemburu hadiah dari sayembara penangkapan Nabi s.a.w. Namun sayangnya, ketika bertemu dengan Rasul dan berbicara dengannya s.a.w., Abu Buraidah justru

luluh dan akhirnya masuk Islam di lokasi beserta 70 orang pengikutnya. Kemudian ia lepaskan sorban kepalanya dan mengikatnya kuat ke ujung tobak lalu dijadikanlah sorban itu sebagai bendera, seraya memberi tahu kepada orang-orang yang melihat bahwa juru damai dan keselamatan telah datang ke dunia.

E. Sampai di Madinah

- Tanggal 8 Rabi’ul Awwal

Hari senin tanggal 8 Rabi’ul Awwal tahun pertama Hijrah, Nabi s.a.w. beserta rombongan sampai di destinasi pertama sebelum Madinah; yakni Quba.

Dalam kitabnya Zad al-Ma’ad, Imam Ibn al-Qayyim menuliskan sebuah riwayat tentang kedatangan Nabi s.a.w. ke Quba yang membuah seluruh penjuru kota bergembira. Beliau s.a.w. beristirahat di dusun Bani ‘Amr bin ‘Auf. Beliau s.a.w. disambut oleh banyak orang juga diberi salam. Yang kemudian turun Wahyu:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ – ٤

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran); dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya dan (juga) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya.

(al-Tahrim: 4)

Dalam riwayat al-Bukhari, sahabat ‘Urwah bin al-Zubair menceritakan kondisi saat itu, bahwa rombongan Nabi s.a.w. duduk di Bani ‘Amr bin ‘Auf dan banyak orang yang hadir menyambut, dan keadaan saat itu sedang terik matahari. Lalu Sayyidina Abu Bakr berdiri guna menutup terik matahri agar tidak mengenai Nabi s.a.w. yang duduk. Dan orang-orang pun akhirnya tahu bahwa yang duduk dan dihalangi oleh Abu Bakr dari terik itu adalah Nabi s.a.w.

Setelah menetap 4 hari di Quba dari hari senin, di hari kamis Nabi s.a.w. mendirikan Masjid Quba; itu adalah masjid pertama yang beliau s.a.w. bangun. Di hari jumatnya, belaiu meninggalkan dusun bani ‘Amr bin ‘Auf menuju Madinah. Pertengahan siang, beliau sampai di dusun Bani Salim bin ‘Auf yang kemudian beliau melaksanakan shalat Jumat di Masjid yang berada di dalam lembah bersama sekitar 100 orang. Sebagimana disebutkan oleh al-Mubarokafuri dalam al-Rahiq al-Makhtum.

- ### Tanggal 12 Rabi’ul Awwal

Hari yang dinanti-natikan itu akhirnya tiba. Setelah melaksanakan Jumat di Bani Salim bin ‘Auf, Nabi s.a.w. beserta rombongan yang bertambah banyak karena mendapat penjagaan dari kaum Bani Najjar, sampai ke Yatsrib yang kamudian berganti nama sejak datangnya Nabi s.a.w., dengan Madinah.

Madinah sendiri artinya kota, yang sebenarnya adalah Madinah al-Rasul Shallahu ‘alayh wasallam;

yakni kotanya Nabi s.a.w., disingkat menjadi al-Madinah.

Kedatangan Nabi s.a.w. diambut kegembiraan dari setiap rumah yang beliau s.a.w. lewati. Semuanya bergembira sebagaimana gembiranya para wanita Anshar yang mendendangkan syair:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعْ

Sang purnama datang kepada kita, dari tempat Tsaniyat al-Wada'. Kita harus bersyukur kepada-Nya, selama masih ada yang menyeru kepada-Nya.

Datangnya Nabi s.a.w. benar-benar membuat kegembiraan kepada banyak orang-orang Yastrib, sampai-sampai setiap kali melewati rumah seseorang, Nabi s.a.w. diminta untuk tinggal bersamanya. Namun Nabi s.a.w. hanya melepaskan tali untanya, dan membiarkan ia memilih tempat untuk beliau s.a.w., walaupun ada juga beberapa yang berusaha menarik perhatian unta agar memilih rumahnya, akan tetapi Nabi s.a.w. mengatakan:

Biarkanlah unta itu, karena ia sudah diperintah.

Akhirnya unta tersebut berhenti di sebuah tanah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, dan itu berada di dusun Bani al-Najjar yang merupakan keluarga Nabi s.a.w. dari jalur ibunya. Lalu Nabi s.a.w. bertanya tentang rumah yang terdekat dengan tanah yang diduduki oleh untanya? Dan

ternyata rumah Abu Ayub al-Anshari yang terdekat, di situla Nabi s.a.w. menginap, sambil menunggu proses pembangunan masjid Nabawi.

Beberapa hari setelah kedatangan Nabi s.a.w. ke Madinah, anak-anak Nabi s.a.w.; Ummu Kultsum, dan Fathimah datang menyusul. Mereka berdua datang bersama dengan istri Nabi s.a.w.; Saudah. Dalam rombongan itu juga terdapat keluarga Abu Bakr; Abdullah dan juga Aisyah.

Imam Ibn Qayyim al-jauziyyah menyebutkan bahwa salah satu anak Nabi s.a.w. Zainab masih berada di mekkah bersama suaminya Abu al-Ash, mereka berdua baru sampai ke Madinah setelah perang Badr.

Bab 2 : Pembetukan Kalender Hijriyah

A. Inisiasi Pembentukan Kalender

Bisa dikatakan bahwa penanggalan Hijriyah yang banyak dikenal oleh kaum muslim itu adalah produk politik yang dikeluarkan semasa Sayyidina Umar menjabat khalifah. Dikatakan demikian karena memang motivasi terbentuknya penanggalan tersebut guna kelancaran system kenagaraan ketika itu.

Dalam kitabnya *Fathul-Baari* (7/268)*,* Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan secara detail runutan kejadian lahirnya penanggalan hijriyah tersebut. Dan perlu diketahui bahwa nama-nama bulan dalam penanggalan hijriyah itu bukanlah wahyu, tapi justru bangsa Arab sejak zaman jahiliyah pun sudah memakai nama-nama itu; seperti Sya'ban, Ramadhan, Syawal dan yang lainnya. Tentang nama-nama tersebut akan kita bahasa di sub bab berikutnya.

Jadi, orang-orang sebelum Nabi lahir pun sudah mengenal nama Rabi' al-Awwal dan juga Rabi' al-Tsani atau juga Rajab serta Dzul-Hijjah. Initinya bahwa nama-nama itu telah ada dan dipakai oleh orang Jahiliyah. Jadi bukan hanya khusus orang Islam saja.

1. Masukan Abu Musa al-Asyari

Beliau (Imam Ibnu Hajar al-Asqalani) menceritakan bahwa setelah 2 tahun setengah menjabat sebagai khalifah, tepatnya pada tahun ke 17 Hijrah, sayyidina Umar mendapat kiriman surat dari salah satu gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari yang mengadu bahwa beliau kebingungan; karena banyak surat sayyidina Umar yang datang ke beliau tapi tidak ada tanggalnya.

Dalam rak gubernur terdapat banyak surat yang membuat beliau (Abu Musa al-Asy'ari) bingung untuk menentukan surat mana yang baru dan mana surat yang lama, mana perintah terbaru dan mana perintah sudah usang. Karena itu beliau menyarankan kepada sayyidina Umar untuk membuat sebuah penanggalan agar tidak terjadi lagi kebingungan di antara gubernur-gubernurnya.

Mendapat aduan dan tersebut, akhirnya sayydina Umar memanggil semua staf dan orang penting-nya untuk berdiskusi merumuskan dan memformulasikan sebuah penanggalan agar tidak lagi ada yang kebingungan. Selain itu juga, penanggalan –pastinya- akan sangat membantu kinerja para staf dan gubernur serta masyarakat luas.

2. Kapan Memulai Tahun?

Surat yang dikirimkan oleh Abu Musa al-Asy'ariy terbukti bisa mengambil perhatian para pejabat istana dan akhirnya mereka berkumpul di hadapan khalifah untuk membahas persoalan kalender ini. Dan mereka pun akhirnya bersepakat dengan usulan gubernur untuk membuat kalender.

Setelah berdiskusi dan sepakat bahwa mereka harus memilik standarisasi penanggalan demi kemaslahatan, mereka berselisih dalam menentukan kapan tahun pertama itu dimulai dalam penanggalan mereka?

Ada yang mengusulkan tahun pertama dimulai di tahun Gajah; dimana Nabi lahir. Ada juga yang mengusulkan di tahun wafatnya Nabi. Dan tidak sedikit yang mengusulkan di tahun Nabi diangkat menjadi Rasul dimana wahyu pertama turun. Dan juga opsi di tahun hijrahnya Nabi ke Madinah.

Dari 4 opsi ini, akhirnya sayyidina Umar memutuskan untuk memuali tahun di tahun hijrahnya Nabi dari Mekkah ke Madinah atas usulan dan rekomendasi sayyidina Utsman dan Ali r.a. beliau tidak memilih tahun kelahiran dan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul karena memang ketika itu juga mereka masih berselisih tentang waktu kapan tepatnya Nabi lahir, dan kapan wahyu pertama turun.

Sedangkan tahun wafatnya, sayyidina Umar menolak menjadikannya permulaan tahun karena di tahun tersebut banyak kesedihan. Akhirnya beliau memilih tahun hijrahnya Nabi; selain karena jelasnya waktu tersebut, hijrah juga dianggap menjadi pembeda antara yang haqq dan yang bathil ketika itu. Dan menjadi tonggak awal kejayaan umat Islam setelah sebelumnya hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi.

Karena itulah kalender ini dinamakan kalender Hijriyah; karena yang menjadi acuan awalnya ialah

Hijrahnya Nabi Muhammad saw.

Padahal sejatinya orang-orang terdahulu menamakannya *at-Taqwim al-Qamari* (Kalender Bulan), dinamakan *Qamar* (bulan) karena hitungan harinya berdasarkan putaran bulan, dan itu yang dilakukan oleh para bangsa Arab sejak ratusan dekade.

3. Apa Bulan Pertama di Tahun Hijriyah?

Setelah bersepakat bahwa awal tahun itu terhitung sejak tahun Nabi Hijrah, perdebatan kembali memanas tentang bulan apakah yang menjadi awal bulan-bulan hijriyah ini?

Tentu saja ada yang menawarkan bulan Rabi’ al-Awwal sebagai bulan pertama tahun Hijriyah karena bulan itu ialah bulan Hijrahnya Rasul. Akan tetapi sayyidina Umar justru memilih bulan Muharram untuk jadi bulan pertama pada susunan tahun Hijriyah.

Selain karena rekomendasi sayyidian Utsman, beliau memilih Muharram dengan alasan bahwa hijrah walaupun terjadi di bulan Rabi’ al-Awwal, akan tetapi *muqadimah* (permulaan) Hijrah terjadi sejak di bulan Muharram. Beliau mengatakan bahwa wacana hijrah itu muncul setelah beberapa sahabat membaiat Nabi, dan Baiat itu terjadi di penghujung bulan dzul-hijjah, semangat baiat itulah yang mengantarkan kaum muslim untuk berhijrah. Dan bulan yang muncul setelah dzul-hijjah ialah bulan Muharram. Karena itu beliau memilih Muharram sebagai bulan pertama di tahun Hijriyah.

B. Nama-Nama Bulan Hijriyah Bukan Wahyu

Yang perlu diketahui bahwa memang nama-nama bulan pada kalender Hijriyah itu bukanlah wahyu yang turun kepada umat Islam. Justru nama-nama itu telah ada sebelumnya dan digunakan berabad-abad lamanya oleh bangsa Arab.

Mereka terbiasa menggunakan bulan sebagai media untuk menentukan waktu; karena itu penaggalan mereka disebut dengan *al-Taqwim al-Qamari* (kalender Bulan), karena memang basis perhitungannya bergantung pada bulan. Walaupun ada beberapa suku, khususnya di selatan Jazirah Arab (Yaman) yang menggunakan matahari sebagai media menentukan hari.

Kemudian, nama-nama bulan mereka memberi nama sesuai dengan keadaan alam atau keadaan sosiologi dan budaya yang mereka lakukan pada bulan-bulan tersebut. Nah, karena bangsa Arab juga punya kelas yang berbeda (suku), ini membuat mereka berbeda pula dalam kebiasaan dan adat dari setiap masing-masing suku. Karena itu juga, walaupun menggunakan perhitungan yang sama; memakai bulan, mereka berbeda-beda dalam memberikan nama bulannya.

Barulah ketika tahun 412 Masehi terjadi konvensi para petinggi-petinggi dari lintas suku dan kabilah bangsa Arab di Mekkah di masa Kilab bin Marrah (kakek Nabi Muhammad ke-6) untuk menentukan dan menyatukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan, serta memudahkan mereka dalam perdagangan.

Dari perkumpulan itu, muncul 12 nama bulan;

1. Muharram

[محرم] berarti yang terlarang. Disebut demikian karena memang pada bulan ini, bangsa Arab seluruhnya mengharamkan peperangan. Tidak ada tumpah darah pada bulan ini. ini merupakan hukum adat yang tak tertulis yang berlaku sejak lama.

2. Shafar

Shafar satu suku kata dengan kata *Shifr [صفر]* yang berarti kosong. Bulan ini dinamakan *shofar* atau *shifr,* karena pada bulan ini bangsa Arab mengosongkan rumah-rumah mereka yang beralih ke medan perang.

3. Rabi' al-Awwal

Sesuai namanya, *Rabi'* [ربيع] yang berarti musim semi, bulan ini dinamakan demikian karena memang itu yang terjadi.

4. Rabi' al-Tsani

Namanya mengikuti nama bulan sebelumnya karena musim gugur yang masih berlangsung. Tsani [ثاني] artinya yang kedua.

5. Jumada al-Ula

Dulu di masa Jahiliyah, namanya Jumada Khamsah. Jumada, asal katanya Jamid [جامد] yang berarti beku atau keras. Dikatakan demikian karena bulan ini adalah musim panas, yang karena saking panasnya, air bisa saja membeku, artinya kekeringan.

6. Jumada al-Tsaniyah

Atau disebut juga Jumada al-Akhirah. Namanya mengikuti bulan sebelumnya.

7. Rajab

Dalam tradisi Arab, bulan Rajab adalah termasuk bulan yang haram bagi mereka untuk melakukan peperangan. Artinya haram membunuh ketika itu. Dinamakan Rajab, karena memang salah satu makna rajab [رجب] dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang mulia. Maksudnya mereka memuliakan dirinya dan orang lain dengan tidak membunuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rajab berarti melepaskan mata pisau dari tombak sebagai symbol berhentinya perang.

8. Sya'ban

Asal katanya dari *syi'b* [شعب] yang berarti kelompok. Dinamakan begitu karena ketika masuk bulan sya'ban, orang-orang Arab kembali ke kelompok (suku) mereka masing, dan mereka berkelompok lagi untuk berperang setalh sebelumnya di bulan Rajab mereka hanya duduk di rumah masing-masing.

9. Ramadhan

Berasal dari kata *Ramadh [رمض]* yang maknanya ialah panas yang menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang matahari bulan ini jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain sehingga panas yang dihasilkan lebih tinggi dibanding yang lain.

10. Syawwal

Bangsa Arab mengenal jenis burung *an-Nauq [نوق],* yang kalau biasanya hamil di bulan ini dan mengangkat sayap serta ekornya sehingga terlihat kurus badannya burung tersebut. Mengangkat sayap atau ekor disebut dengan *Syaala [شال]* yang merupakan asal kata dari nama bulan syawal.

11. Dzul-Qa'dah

Asal katanya dari *qa'ada [قعد]* yang berarti duduk atau istirahat tidak beraktifitas. Dinamakan demikian karena memang bulan ini orang-orang Arab sedang duduk dan istirahat dari berperang guna menyambut bulan haji, yaitu dzul-hijjah yang mana bulan tersebut adalah bulan diharamkan perang.

12. Dzul-Hijjah

Sudah bisa dipahami dari katanya bahwa bulan ini adalah bulannya orang berhaji ke Mekkah. Dan memang sejak sebelum Islam datang, bang Arab sudah punya kebiasaan pergi haji dan melakukan thawaf di ka'bah.

Bab 3 : Bulan Muharram Bulan Mulia

A. Muharram Bulan Haram

Sepertinya sudah bukan rahasia lagi, bahwa dalam Islam ada yang disebut dengan istilah bulan-bulan haram; yakni bulan-bulan mulia yang memang dimuliakan oleh Allah s.w.t. dalam wahyu-Nya.

Dan rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang disbeut dengan bulan haram; yakni

1. *dzul-qa'dah,*
2. *Dzul-hijjah,*
3. *Muharram,* dan
4. *Rajab.*

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

(Al-taubah 36) .Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.

4 bulan yang disebutkan oleh Allah s.w.t. dalam ayat tersebtu dijelaskan dan dirincikan oleh Nabi s.a.w. dalam sabdanya.

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَثٌ

مُتَوَالِيَاتٌ ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ . وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Dari Abu Bakrah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “setahun itu ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan mulia, 3 berurutan; Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar yang ia itu berada antara jumada dan sya’ban”. (Muttafaq ‘alaiyh)

Pemuliaan yang diberikan syariat ini tentunya membuat 4 bulan haram menjadi berbeda denga bulan-bulan; termasuk dalam hal adab dan hukumnya.

Jadi bulan-bulan haram adalah; Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam disebutkan Rajab Mudhar, bukan berarti Rajab ada banyak jenisnya. Rajab hanya satu. Disebutkan demikian, karena dahulu ada 2 suku; Mudhar dan Rabi’ah, yang masing-masing sangat memuliakan beberapa bulan hijriyah.

Kaum Rabi’ah sangat menyukai dan mengagungkan bulan Ramadhan, sedangkan kaum mudhar sangat menaruh cinta yang dalam kepada Rajab, sehingga Rajab menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh kaum ini. Karena itulah, orang-orang dahulu, menyebut Rajab dengan sebutan rajab Mudhar. (Syarhu Muslim li an-Nawawi 11/168)

B. Keutamaan Bulan-Bulan Haram

Allah s.w.t. menciptakan manusia dan memberikan keistimewaan kepada salah seorang di antara mereka yakni para Rasul dan Nabi-Nya. allah s.w.t. juga memberikan satu hari di antara hari-hari yang ada, yakni hari jumat. Dan Allah s.w.t. memberikan keistimewaan satu malam di antara malam-malam yang ada, yakni malam lailtul-Qadr.

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 197, Allah s.w.t juga mengistimewakan shalat al-Wustha di antara shalat fardhu yang lain, yang mana beberapa ulama menafsirkan bahwa shalat al-Wustha itu adalah shalat Ashar. Begitu juga pada perihal bulan-bulan yang ada, bahwa Allah s.w.t. memberikan keistimewaan pada bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lainnya.

Imam al-Thabari dalam tafsirnya menukil perkataan sahabat Ibnu Abbas r.a., perihal kemuliaan yang Allah s.w.t. berikan untuk bulan-bulan haram ini:

خصَّ من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حُرُمًا، وعظّم حُرُماتهن، وجعل الذنبَ فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم.

“Allah s.w.t. memberika keistimewaan untuk 4 bulan haram di antara bulan-bulan yang ada, dan diagungkan kemuliaannya bulan itu, dan menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan menjadi lebih besar ganjaran

dosa dan pahalanya”. (Tafsir al-Thabari 14/238)

Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat yang sama, beliau menukil perkataan Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan Tabi’in:

إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسُلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر، فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل.

“Allah s.w.t. mensucikan makhluk-Nya di antaranya makhluk-makhluk ciptaany-Nya, mencusikan para rasul dari kalangan malaikat, mensucikan para Rasul di antara manusia yang lain, mensucikan dzikir dari perkataan makhluk-Nya, mensucikan masjid dari tanah-tanah lain, mensucikan bulan Ramadhan dan bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lain, mensucikan hari jumat di antara hari-hari lain, mensucikan malam lailatul-qadr di antara malam-malam lain. Maka muliakanlah apa yang Allah s.w.t. telah muliakan. Sesungguhnya memuliakan apa yang Allah s.w.t. muliakan adalah yang dilakukan para ahli ilmu

dan orang-orang berakal.” (tafsir Ibnu Katsir 4/149)

C. Sunnah Puasa di Bulan-Bulan Haram

Ini adalah salah satu bentuk pemuliaan atau pernghormatan kepada bulan-bulan haram, yakni berpuasa di dalamnya. Selain untuk memuliakan apa yang Allah s.w.t. muliakan, berpuasa dan memperbanyak amal di bulan Haram adalah upaya memanfaatkan waktu yang Allah s.w.t. sediakan banyak pahala di dalamnya.

Selain karena memang bulan-bulan haram adalah bulan mulia, puasa di dalamnya juga disyariatkan karena memang ada riwayat yang secara eksplisit mensyaratkan itu. Imam Ahmad dalam musnad-nya, serta imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka meriwayatkan hadits dari salah seorang dari suku al-Bahilah:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ

الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ

"aku mendatangi Nabi s.a.w. lalu aku berkata kepada beliau: "wahai Nabi, aku adalah orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama", Nabi kemudian bertanya: "kenapa badan kamu menjadi kurus?", ia menjawab: "aku –selama ini- tidak makan dalam sehari kecuali malam saja", Nabi bertanya: "siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu seperti ini?", aku –al-Bahiliy- menjawab: "wahai Nabi, aku ini orang yang kuat bahkan lebih kuat", Nabi mengatakan: "Puasalah bulan sabar –bulan Ramadhan- saja, dan sehari setelahnya!", lalu aku menjawab: "aku lebih kuat dari itu ya Nabi!", Nabi menjawab: "kalau begitu, puasa ramadhan dan 2 hari setelahnya!", aku menjawab lagi: "aku lebih kuat dari itu wahai Nabi!", Nabi berkata: "Kalau begitu, puasa Ramadhan, kemudian 3 hari setelahnya, dan ***puasalah pada bulan-bulan haram****!".*

Puasa yang disebutkan adalah puasa secara mutlak, artinya puasa dengan waktu yang tidak tertentu, maka puasa di hari ke berapapun dalam bulan-bulan haram itu tidak masalah, karena memang itu disunnahkan. Jadi kalau ada yang melarang orang lain untuk puasa di bulan-bulan haram, bisa jadi ia tidak tahu kemuliaan bulan atau –ini yang buruk- bisa jadi ia mengingkari kemuliaan bulan yang Allah s.w.t. sudah muliakan. *Naudzu Billah.*

D. Haram Berperang di Bulan Haram

Awalnya, sebelum datang Islam, orang-orang Arab ketika itu sudah punya aturan tak tertulis yang dijalankan oleh seluruhnya bahwa dilarang melakukan peperang pada bulan-bulan haram. Dan ketika Islam masuk, aturan itu semakin diperkuat dengan turunnya ayat 217 surat al-baqarah:

> *mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah" (al-Baqarah 217)*

Ayat inilah yang menginformasikan kepada seluruh umat Islam bahwa bulan-bulan haram itu adalah bulan mulia yang diharamkan di dalamnya untuk menumpahkan darah, siapapun itu, baik muslim atau non-muslim.

Hanya saja kemudian ulama berbeda pendapat, beberapa dari mereka mengatakan bahwa kandungan hukum pada ayat ini, bahwa haram berperang pada bulan haram telah dihapus (mansukh) oleh ayat 36 surat al-Taubah. Beberapa lainnya tetap berpendapat bahwa ayat ini tetap dan tidak dihapus oleh apapun.

1. Larangan Perang Telah Dihapus

Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan bahwa ayat larangan berperang

pada bulan haram telah dihapus, dan ini banyak disebutkan oleh para ahli tafsir, seperti Imam al-Thabari, Imam Ibnu Katsir, Imam al-Thabrani juga Imam al-Syaukani dan yang lainnya.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

> *“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (al-taubah, 36)*

Imam Ibnu Katsi menjelaskan perihal perintah memerangi kaum musyrik dalam ayat tersebut setelah melarang menganiaya:

وَظَاهِرُ السِّيَاقِ مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما ولو

كَانَ مُحَرَّمًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ لَأَوْشَكَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِانْسِلَاخِهَا وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَهُوَ ذُو الْقَعْدَةِ

"secara zahir, teks tersebut mempunyai arti bahwa perinta memerangi kaum musyrik itu adalah perintah umum (padahal sebelumnya melarang aniaya di bulan haram), kalau seandainya itu diharamkan, pastilah perintah memerangi musyrik itu diikat perintahnya dengan perintah menunggu berakhirnya bulan haram. Dan juga Nabi s.a.w. mengepung kaum Thaif pada bulan haram dan itu adalah dzulqa'dah." (tafsir ibn Katsir 4/149)

Imam al-Thabari menguatkan pendapat tersebut, dalam kitabnya beliau mengatakan:

وإنما قلنا ذلك ناسخٌ لقوله:" يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ"، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزَا هوازن بحُنين وثقيفًا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوْطاس لحرب من بها من المشركين، في الأشهر الحرُم، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.

فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن حرامًا وفيه معصية، كان أبعد الناس من فعله صلى الله عليه وسلم.

“kami mengatakan bahw ayat itu (al-taubah, 36) sebagai penghapus ayat ‘ yasalunaka ‘an.....’ karena banyaknya zahir riwayat dari Nabi s.a.w., diriwayatkan bahwa beliau memerangi kaum Hawazan di Hunain dan kaum Tsaqif di Thaif, dan mengirim Abu ‘Amir ke Authas untuk memerangi kamu musyrik di situ, dan itu semua terjadi pada bulan haram, itu terjadi pada syawal dan masuk ke bulan dzulqa’dah. Dan sudah diketahui bahwasanya kalau perang di bulan haram dilarang berarti itu maksiat, dan Nabi s.a.w. adalah orang yang paling jauh dari maksiat.” (tafsir al-Thabari 4/314)

Beliau menambahkan:

قوله:" يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" – في أمر عبد الله بن جحش وأصحابه، وما كان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه، فأنزل الله في أمره هذه الآية في آخر جمادى الآخرة من السنة الثانية من مَقْدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهجرته إليها،

وكانت وقعةُ حُنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مقدمه المدينة وهجرته إليها،

"dan ayat ini 'yasalunaka 'an…' turun pada perkara Abdullah bin Jahsy dan kawan-kawannya serta perihal orang yang mereka bunuh (dari kaum musyrik), Allah s.w.t. menurunkan ayat ini pada akhir bulan Juamada al-Akhira di tahun ke-2 setelah hijrah Nabi s.a.w., sedangkan kejadian perang di Hunain dan Thaif itu terjadi di bulan syawwal pada tahun ke-8 setelah hijrah Nabi s.a.w. ke madinah". (Tafsir al-Thabari 4/314)

2. Larangan Perang Bulan Haram Tidak Dihapus

Ini adalah pendapat sebagian ulama yang sebegaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, salah satu tokoh kepalanya adalah Atha' bin Aslam bin Abi Rabbah (114 H) pakar ilmu tafsir dari kalangan Tabi'in asal yaman yang wafat di Mekah. Imam al-Qurthubiy menukil pendapat tersebut dan menyatakan:

وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَلَا يَجُوزُ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خَاصٌّ وَالْعَامُّ لَا يَنْسَخُ الْخَاصَّ بِاتِّفَاقٍ. وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَاتِلُ فِي

الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى

"Atho' berkata: ayat ini muhkam (tidak dihapus). Tetap dilarang berperang pada bulan-bulan haram, dan beliau bersumpah atas pendapatnya ini, karena ayat larangannya umum untuk semua zaman, dan perintah memerangi kaum musyrik itu khusus, dan yang umum tidak dihapus dengan yang khusus, ini sudah disepakati. Dan diriwayatkan dari Abu Zubair r.a., beliau berkata: Rasul s.a.w. tidak berperang pada bulan haram kecuali jika diserang lebih dulu". (tafsir al-Qurthubiy 3/44)

Selain itu, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan pendapat Atha' ini dengan beberapa ayat di antaranya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram" (al-maidah 2)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum

qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa". (al-Baqarah: 194)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Taubah: 5)

Dan –ditambahkan- adapun pengepunga tentara rasul s.a.w terhadap kaum Thaif itu yang terjadi pada bulan dzulqa'dah tidak bisa dikatakan sebagai nasikh, karena itu terjadi sejak syawal dan sampai memasuki bulan dzulQa'dah. Jadi keharaman perang bulan haram tetap terlarang, akan tetapi kalau perangnya sudah mulai sejak sebelumnya tidak ada masalah. (Tafsir Ibn Katsir 4/150, Fathul-Qadir Imam al-Syaukani 2/239)

Artinya memulai perang di bulan haram yang diharamkan, akan tetapi jika perangnya mulai bukan di bulan haram, tapi kemudian berlanjut sampai bulan haram itu tidak mengapa.

Bab 4 : Kasus-Kasus Bulan Muharram

A. Merayakan Tahun Baru Islam

Ini yang sejak dulu menjadi perdebatan, tentang perayaan tahun baru Hijriyah. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, perayaan semacam ini sudah biasa dan sudah menjadi program nasional. Ada yang mengisinya dengan semacam tabligh akbar, ada juga dengan pawai keliling kampung yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil sambil bawa obor sambil berpakaian layaknya kiyai.

Kalau mereka ditanya kenapa melakukannya? Yang masyhur sekali dari jawaban-jawabannya ialah bahwa ini (yang mereka lakukan) adalah bentuk dari pengagungan syiar-syiar Allah swt. Kita tahu bahwa sayyidina Umar merumuskan tahun Hijriyah dari semangat hijrah Nabi Muhammad saw setelah kaum muslim membaiatnya. Jadi tahun baru Hijriyah ini bukan sekedar ganti kalender, tap justru ada semangat hijrah Nabi dan para sahabat yang terkandung di dalamnya. Dan itu semua adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah swt.

Firman Allah swt:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar

Allah, sesungguhnya itu tumbuh ketaqwaan hati (seorang hamba)" (Q.S. al-Hajj 32)

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kelompok muslim lain yang menginkari perayaan-perayaan semacam ini. Mereka melihat bahwa melakukan perayaan tersebut apapun bentuknya termasuk dari menga-ngada dalam syariah yang sejatinya syariah tidak mencontohkan itu.

Toh sejak kalender Hijriyah diresmikan, para sahabat yang merupakan generasi terbaik tidak pernah melakukan perayaan jika masuk awal tahun baru. Ada juga dari mereka yang mengatakan perayaan tersebut adalah bid'ah yang jelas keharamannya. Apalagi dalam Islam itu hari raya itu hanya 2; Idul Fithri dan Idul Adha. Tidak ada yang ketiganya, apalagi keempat dan seterusnya.

Mereka yang merayakan berkilah, bahwa mereka meyakini itu bukan hari raya tapi ini adalah momen yang mengandung syiar Allah swt yang sebagai seorang muslim hendaknya menghormati dan mengagungkannya.

Sebodoh apapun orang muslim, mereka semua meyakini bahwa yang namanya hari raya Islam adalah hari raya Idul Fithri dan Idul Adha, 2 itu saja. Mereka tidak meyakini tahun baru Hijriyah itu sebagai hari raya, mereka hanya memperingati momen bersejarah ini, tidak sampai tertancap dalam diri dengan keyakinan bahwa itu adalah hari raya. Tidak ada.

Tapi apapun itu, perbedaan semacam ini sudah

ada sejak lama, yang sekarang mesti dilakukan bukanlah memperuncing perbedaan itu semua yang sama sekali tidak ada manfaat dan hanya buang-buang energi. Yang mesti dilakukan sekarang ialah saling menghormati saja satu dan lainnya.

Bagi yang merayakan hendaknya mengsji perayaannya dengan sesuatu yang positif bukan hura-hura serta kemaksiatan. Kalaupun diisi dengan acara tabligh akbar, hendaknya penceramah membakar semangat audiens dengan sangat hijrahnya Nabi dan para sahabat bukan malah mengisi dengan hujatan dan provokasi kepada mereka yang tidak merayakan.

Yang melarang perayaan ini pula mestinya berbesar hati dan berlapang dada kalau ada yang merayakan. Jangan sampai ada hujatan dan hinaan serta julukan-julukan yang tidam semestinya keluar dari mulut seorang muslim. Saling menjaga keharmonisan tentu akan jauh lebih baik. Memperuncing perbedaan tidak akan membuat masalah itu selesai.

B. Lebaran Anak Yatim

Ini juga masalah klasik yang hampir setiap tahun pasti diperbincangkan. Ada yang menentang, dan tidak sedikit yang memang melestarikan tradisi ini.

Kalau Indonesia memang ramai budaya seperti ini, hampir setiap masjid serta majlis taklim mengadakan perayaan tahun baru Islam, disertai di dalamnya acara santunan anak yatim karena memang bulan muharram, tepatnya tanggal 10

adalah “lebarannya anak yatim.”

Tradisi ini muncul karena memang banyak hadits-hadits yang dikenal oleh orang kebanyakan perihal fadhilah menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Karena banyaknya yang menyantuni, seakan tanggal 10 muharram ini jadi bulan “untung”-nya anak yatim sehingga banyak orang menyebutnya “lebaran”, mengingat makna lebaran adalah hari bersenang-senang. Begitu juga di tanggal ini, anak yatim sedang senang-senangnya karena banyak yang sayang.

Diantara hadits-hadist tersebut ialah:

وَمَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ دَرَجَةً

“Siapa orang yang menyusap kepala anak yatim (menyantuni/menyayangi) pada hari Asyura (10 Muharram), maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya” (hadits ke 212 dari kitab Tanbih al-Ghafilin)

Sayangnya memang hadits-hadits tentang keutamaan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu kesemuanya dalam status yang *dhaif* alias lemah atau tidak *shahih.* Sehingga ini yang menjadikan beberapa kelompok Islam lainnya mengharamkan praktek ini.

Bahkan mereka mengatakan itu adalah sebuah bid’ah, yaitu perkara yang mengada-ada dalam

agama yang agama sendiri tidak memberikan tuntunan untuk itu. Bagi mereka, menyantuni anak yatim itu ibadah yang tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu saja, akan tetapi itu adalah pekerjaan sepanjang masa yang tak bisa diidentikan dengan waktu tertentu.

Tapi, mereka yang melakukan pun sejatinya tahu bahwa itu adalah hadits-hadits *dhaif,* dan mereka tetap melakukannya dengan alasan yang kita tidak bisa katakana itu argument yang *ngasal.*

Mereka mengatakan memang benar hadits itu dhaif, tapi apakah mengamalkan hadits dhaif itu mutlak diharamkan? Nyatanya ulama jumhur membolehkan mengamalkan hadits dhaif dengan beberapa syarat tentunya.

Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya al-Azkar (hal. 8):

قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً

“para ulama dari kalangan ahli hadits dan ahli fiqih mengatakan: boleh dan disukai mengamalkan hadits dhaif dalam perkara fadhail a’mal, targhib (memotivasi) serta tarhiib (memberikan peringatan) selama haditsnya tidak maudhu’ (palsu)”.

Toh walaupun itu hadits dhaif, tapi ada hadits lain yang menaunginya secara umum, yaitu hadits

keutamaan menyantuni anak yatim secara umum tanpa mengkhsuskan hari. Artinya praktek santunan anak yatim di hari asyura dinaungi oleh hadits umum tersebut.

Dan ulama jumhur pun membolehkan mengamalkan hadits dhaif –selain yang disebutkan Imam Nawawi- selama memang ada hadits shahih yang menaunginya walaupun secara umum.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dikutip oleh sheikh Shafiyurrahman al-Mubarakafuri dalam kitabnya *Mir'atul-Mashabiih syarh Misykatil-Mashaabiih* (1/396) tentang mengamalkan hadits dhaif.

C. Hutang Ramadhan Vs Puasa Asyura

Bagi orang Indonesia kebanyakan yang memang sudah terbiasa dengan puasa sunnah *Asyura*; yakni puasa sunnah yang dilakukan di tanggal 10 Muharram, sering muncul pertanyaan apakah boleh melakukan puasa sunnah *asyura* sedang masih punya hutang Ramadhan yang belu dibayar?

Memang dalam hal ini ulama 4 madzhab tidak pada satu suara; ada yang membolehkannya, ada juga yang membolehkannya namun makruh, dan ada juga yang melarangnya secara mutlak bahkan puasa sunnahnya tidak sah.

1. Boleh Puasa Sunnah Walau Punya Hutang Ramadhan

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja berpuasa sunnah walapun masih

punya hutang Ramadhan yang belum terbayar atau terganti. Ini adalah pendapatnya madzhab al-Hanafiyah dan al-Syafi'iiyah termasuk juga salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat ini didasarkan bahwa yang namanya qadha' Ramadhan itu hukumnya memang wajib, akan tetapi kewajiban qadha' Ramadhan itu sifatnya *'ala al-tarakhi [على التراخي]* yang artinya boleh menunda. Kenapa boleh menunda?

Karena waktu qadha' ramadhan itu panjang, sejak masuk bulan syawal sampai berakhirnya bulan sya'ban di tahun selanjutnya. Artinya kewajiban qadha' Ramadhan itu bukan kewajiban yang sifatnya *'ala al-Faur [على الفور]* (bersegera), akan tetapi boleh menunda karena waktunya panjang.

Ini juga –dalam ilmu *ushul Fiqh*- disebut dengan istilah *wajib Muwassa' [واجب موسع],* yaitu kewajiban yang waktunya panjang. Dalam syariah, wajib *muwassa'* ini adalah kewajiban yang boleh ditinggalkan denagn syarat ada azam untuk melakukannya di kemudian hari sampai batas akhir waktunya. (*Hasyiyah Ibn Abdin 1/117, Asna al-Mathalib 1/431, Tuhfatul-Muhtaj 3/457, al-Mughni 3/154-155)*

Seperti shalat 5 waktu; shalat zuhur misalnya. Waktu mulai wajib shalat zuhur itu (kebiasaan di Indonesia) sekitar pukul 12.00 sampai 15.30. Nah inilah waktunya shalat zuhur yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam setengah. Seorang muslim boleh meninggalkan shalat zuhur di jam 12.00, dan dia tidak berdosa dengan syarat dia harus berazam mengerjakannya di waktu selanjutnya, mungkin di

pukul 13.00 atau seterusnya, yang penting masih dalam waktu wajibnya itu yaitu 12.00 – 15.30.

Begitu juga Qadha puasa Ramadhan, yang memang waktunya terbentang panjang dari mulai masuknya bulan syawal sampai berkahirnya bulan sya'ban. Artinya ada 11 bulan yang disiapkan Allah swt untuk membayar hutang-hutang Ramadhannya tersebut.

2. Makruh Puasa Sunnah Bagi Yang Punya Hutang Ramadhan

Ini adalah pendapatnya Madzhab al-Malikiyah bahwa yang namanya berpuasa sunnah itu makruh hukumnya jika dilakukan oleh orang yang masih punya hutang Ramadhan. Artinya measih tetap boleh melakukan, dan sah puasanya, hanya saja akan jauh lebih baik dan lebih berpahal baginya jika ia mengerjakan yang wajib dulu, yaitu qadha' Ramadhan, bukan malah puasa sunnah yang memang hukumnya tidak bisa menandingi yang wajib.

Kemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda-nunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta tidak menyegerakannya. Padahal sejatinya kewajiban itu harus disegerakan. (*Hasyiyah al-Dusuqi* 1/518)

3. Haram Puasa Sunnah Bagi Yang Punya Hutang Ramadhan

Ini pendapat yang dipegang oleh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kesunahan puasa Syawal hanya berlaku bagi mereka yang sudah melakukan

puasa Ramadhan secara sempurna. Jadi, mereka yang masih punya hutang kewajiban Ramadhan, tidak ada kesunahan puasa sunnah, justru itu menjadi keharaman.

Artinya orang yang berpuasa sunnah, baik itu syawal ataupun yang lainnya sedangkan ia masih punya hutang kewajiban Ramadhan, ia berdosa dan tidak sah puasa sunnahnya tersebut. Yang mesti dilakukan oleh mereka adalah menunaikan kewajibannya dahulu, yaitu membayar hutang puasa Ramadhannya.

Ini didasarkan kepada hadits:

مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ

“Siapa yang berpuasa sunnah sedangkan ia punya kewajiban Ramadhan yang belum ditunaikan, maka puasa terserbut tidak diterima sampai ia menunaikan kewajiban puasa ramadhannya” (diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya)

Namun hadits ini sendiri berstatus *Matruk,* yaitu salah satu bagian dari hadits *dhaif.* Karena itu tidak bisa berargumen dengan hadits ini kareka kedhaif-annya. Dan ini (dhaifnya hadits) diakui oleh para ulama madzhab al-Hanabilah dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Ibnu Qudamah (*al-Mughnu 3/154*), dan juga Imam al-Buhuti (*Kasyaful-Qina’ 2/334).*

4. Segerakan Yang Wajib

Namun dari perbedaan pendapat yang ada, semua ulama sejagad raya ini dari kalangan 4 madzhab tersebut sepakat bahwa menyegerakan yang wajib itu sangat dianjurkan, dan menunda-nunda kewajiban itu bukanlah sifat orang muslim yang baik.

Wallahu a'lam

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqih Indonesia, baik online atau offline. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com bisa juga melalui IG beliau di @ ahmadzarkasih atau bisa mengikuti Facebook beliau di Ahmad Zarkasih